
Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016

Aprilia Vitaloka Buloto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: vitaloka1903@gmail.com

Article History:

Received: 19 November 2024

Revised: 01 Desember 2024

Accepted: 03 Desember 2024

Keywords:

MiChat, Prostitusi, UU ITE Pasal 27 Ayat 1, Akibat Hukum.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring serta implikasi hukumnya berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus prostitusi daring yang difasilitasi oleh MiChat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi daring yang melibatkan aplikasi MiChat melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar norma sosial dan hukum. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten pornografi atau mentransmisikan transaksi seksual melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini menyarankan peningkatan regulasi dan tindakan preventif dalam pengawasan aplikasi digital guna melindungi hak privasi serta mencegah eksploitasi seksual melalui platform online.

PENDAHULUAN

Prostitusi, yang berasal dari bahasa latin *prostituere* yang berarti "membiarkan diri berbuat zina," merujuk pada tindakan menjual layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan uang atau barang lainnya. Dalam praktik prostitusi, interaksi yang terjadi antara pekerja seks dan pelanggan umumnya melibatkan kesepakatan atau tawar-menawar terkait harga dan layanan yang akan diberikan. Proses tawar-menawar ini seringkali mencakup perundingan mengenai jenis layanan seksual, durasi, dan jumlah uang yang disepakati, yang menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan transaksi. (Anggraini, 2021). Bloch Prostitusi adalah salah satu bentuk tindak

kriminal yang cukup sukar untuk dikendalikan atau ditangani hal ini banyak terjadi dan didukung oleh faktor seperti ekonomi dalam berkehidupan dalam bermasyarakat dan didalam masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang manusiawi.(Anwar, 2021). Purnomo mengemukakan Serta prostitusi merupakan bentuk dari praktik- praktik penjualan jasa- jasa yang dalam bentuk seksualitas atau pelakunya disebut dengan pekerja seks komersial pada masyarakat dianggap sebagai patologi atau penyakit yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sejarah yang panjang, serta dianggap sebagai penyimpangan terhadap nilai – nilai dan norma-norma dalam suatu hubungan yang sah atau suatu perkawinan.(Amalia, 2021).

Penyematan istilah prostitusi, seiring dengan waktu mengalami perubahan. Awalnya, prostitusi lebih bersifat tradisional namun, dengan adanya teknologi memunculkan penyematan baru berupa prostitusi online. Prostitusi semacam ini, biasanya dilakukan melalui aplikasi chatting, situs web, atau media sosial, yang memungkinkan individu untuk menawarkan atau mencari jasa seksual tanpa harus bertemu secara langsung. Prostitusi ini seringkali memanfaatkan fitur-fitur teknologi seperti pesan instan, komunikasi anonim, dan transaksi daring yang memudahkan pekerja seks dan pelanggan untuk terhubung tanpa ada interaksi fisik atau tatap muka. Salah satu aplikasi yang sering disalahgunakan adalah Aplikasi MiChat. MiChat merupakan sekumpulan aplikasi *chatting online* yang memiliki keunggulan dalam mendeteksi jarak antar orang disekitarnya. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur unik yang tidak terdapat pada aplikasi lain seperti WeChat, dan dikenal dengan layanan “*Tender Bi Talk*” yang erat kaitannya dengan prostitusi online.(Sahi, Kamuli, & Djaafar, 2023). Salah satu faktor yang sering disebutkan adalah perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan transaksi kini telah menjadi alat untuk melakukan kegiatan ilegal seperti prostitusi online.

Di samping itu, faktor gaya hidup yang cenderung hedonistik juga turut berperan dalam peningkatan praktik prostitusi. Banyak individu yang terlibat dalam prostitusi online karena dipengaruhi oleh pandangan hidup yang menekankan pemenuhan kebutuhan materi tanpa memperdulikan dampak sosial atau moral. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama dalam praktik prostitusi, terutama di kalangan perempuan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak membuat prostitusi menjadi alternatif yang dipilih meskipun dengan risiko yang tinggi.(Dwiyadi, 2016). Mirisnya, implikasi dari fenomena itu, turut menyita korban dari berbagai kalangan seperti anak di bawah umur, remaja bahkan sampai pada tingkatan orang dewasa. Data menunjukkan bahwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna Aplikasi MiChat terbesar di dunia, mencapai 83,73%, dengan sebagian besar pengguna berusia antara 18 hingga 24 tahun. Setelah Indonesia, negara dengan pengguna terbanyak berikutnya adalah Prancis (5,96%), Argentina (4,25%), Malaysia (2,52%), dan Amerika Serikat (2,19%). Tingginya jumlah pengguna MiChat di Indonesia berdampak pada meningkatnya kasus transaksi jasa seks komersial. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, MiChat menjadi platform terbesar untuk prostitusi online, mencatatkan 41% dari total transaksi, diikuti oleh Facebook (17%), WhatsApp (21%), dan Redor (4%).(Kamuli & Sahi, 2024).

Kemudahan akses karena sifatnya yang instan dan praktis aplikasi ini, juga menawarkan kemudahan bagi para pekerja seks untuk mencari pelanggan, bahkan tanpa harus meninggalkan rumah atau bertatap muka secara langsung. Dalam hal ini, aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana perantara yang memfasilitasi transaksi seksual secara daring, dengan pelanggan yang datang dari berbagai latar belakang dan daerah yang berbeda. Kecanggihan teknologi yang memungkinkan komunikasi secara anonim dan tanpa batasan geografis juga menjadi faktor

utama yang mendorong maraknya prostitusi online.(Huda, Suhadi, & Rizqia, 2020). Belum maksimalnya hukum dan kondisi sosial budaya yang mengalami degradasi justru memicu bias buruk atas fenomena ini.(Bahari & Yuspin, 2023). Seyogyanya, potret-potret kajian ini menunjukkan bahwa dalam hal kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap ketentuan hukum yang ada, masyarakat masih berada pada posisi yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum akibat penyalahgunaan Aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi online. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman ini perlu diluruskan, sehingga pandangan masyarakat mengenai implikasi hukum yang dapat diterima baik oleh pelaku langsung maupun mereka yang terlibat dalam mediasi prostitusi melalui aplikasi ini dapat lebih jelas. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum tersebut akan membantu menekan angka penyalahgunaan aplikasi untuk tujuan ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dalam konteks ini.

Secara eksplisit, Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Termasuk dalam hal penggunaan aplikasi MiChat, dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk itu, kajian ini akan lebih memfokuskan pada disposisi pidana terhadap penyalahgunaan Aplikasi Michat sebagai media prostitusi berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Untuk itu, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada konteks Disposisi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring, dengan fokus utama pada Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menggali dan menganalisis peraturan yang relevan, termasuk UU ITE yang mengatur penyalahgunaan teknologi dan informasi untuk kegiatan ilegal, serta ketentuan terkait prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perlindungan data pribadi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik nyata terkait penyalahgunaan MiChat dalam prostitusi daring, mengidentifikasi contoh kasus yang terjadi, dan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik tersebut. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait prostitusi daring serta analisis yurisprudensi untuk memperoleh referensi penerapan hukum pada kasus serupa. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan analitis untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus prostitusi daring melalui MiChat, serta langkah-langkah

penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan aplikasi tersebut. Metode pengumpulan data meliputi studi dokumentasi dan analisis konten dari dokumen-dokumen hukum, kebijakan terkait, dan artikel-artikel yang membahas penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam konteks prostitusi daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anonimitas MiChat dan Penyalahgunaan dalam Prostitusi Daring Dibandingkan dengan Aplikasi Pesan Lainnya.

MiChat adalah aplikasi pesan instan yang memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui teks, suara, gambar, dan video. Dikenal karena kemudahan penggunaannya, aplikasi ini memungkinkan orang untuk terhubung tanpa memerlukan nomor telepon yang terdaftar, memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi pesan lainnya. Salah satu fitur utama MiChat adalah "*People Nearby*," yang memungkinkan pengguna untuk menemukan orang lain di sekitar mereka dan berinteraksi tanpa adanya kontak sebelumnya. Fitur ini menjadikan MiChat sangat populer, tetapi juga sering disalahgunakan, khususnya untuk prostitusi daring, karena pengguna dapat berkomunikasi dengan orang asing tanpa memerlukan identitas yang jelas. Meskipun MiChat menawarkan enkripsi untuk melindungi percakapan, anonimitas yang diberikannya memudahkan individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti prostitusi online.(Farhan & Nurhasanah, 2022;Bahari & Yuspin, 2023).

Jika dibandingkan dengan aplikasi lain seperti WhatsApp, Telegram, dan Tinder, MiChat memiliki ciri khas yang membedakannya. WhatsApp, misalnya, mengharuskan pengguna untuk mendaftar dengan nomor telepon yang terverifikasi, membatasi anonimitas dan lebih mengutamakan komunikasi antar kontak yang sudah dikenal. Telegram, meskipun menawarkan lebih banyak kebebasan dalam hal pembuatan grup atau saluran, tetap memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dalam hal konten. Di sisi lain, Tinder berfokus pada pencocokan profil antara pengguna untuk tujuan kencan atau hubungan, namun tetap memiliki moderasi dan kebijakan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang melanggar hukum. Berbeda dengan itu, MiChat memberi kebebasan lebih kepada pengguna untuk mencari orang baru berdasarkan lokasi mereka, membuka peluang lebih besar untuk penyalahgunaan. sebagai aplikasi komunikasi sah, ia juga membuka ruang untuk penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual atau prostitusi, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengawasan dan regulasi penggunaan aplikasi ini.(Kamuli & Sahi, 2024).

Berdasarkan fiturnya, MiChat memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks kepada kontak atau dalam grup, serta mengirim pesan suara dan melakukan panggilan suara gratis, mirip dengan aplikasi pesan lainnya seperti WhatsApp. MiChat juga menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk berbagi foto dan video dengan teman-teman mereka, baik secara langsung maupun dalam grup chat. Salah satu fitur unggulannya adalah "Discover", yang memungkinkan pengguna menemukan teman baru di sekitar mereka berdasarkan lokasi atau minat yang sama, serta fitur Anonymous Chat yang memungkinkan percakapan anonim tanpa mengungkapkan identitas. Aplikasi ini juga menawarkan pengiriman lokasi, grup chat, dan fitur status yang memungkinkan pengguna mengupdate aktivitas atau kondisi mereka. Selain itu, MiChat dilengkapi dengan berbagai stiker dan emoji untuk memperkaya komunikasi, serta filter konten untuk menyaring informasi sesuai preferensi pengguna. Meski MiChat mengklaim memberikan tingkat keamanan yang baik, anonimitas yang ditawarkan bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan, terutama dalam kegiatan ilegal seperti prostitusi daring. Fitur-fitur tersebut menjadikan MiChat populer di kalangan pengguna yang mencari platform pesan instan yang

cepat dan bebas, meskipun juga menghadirkan tantangan terkait privasi dan potensi penyalahgunaan yang perlu diwaspadai. Kemudahan akses semacam ini, justru dijadikan sebagai wahana prostitusi online.(Yudhistira & Jaya, 2022).

Skema prostitusi online melalui aplikasi MiChat dimulai dengan pembuatan akun anonim, di mana pengguna (baik penyedia jasa maupun klien) menggunakan identitas palsu untuk menghindari deteksi. Setelah akun dibuat, mereka menggunakan fitur "Discover" atau grup chat untuk mencari atau menawarkan layanan prostitusi, berinteraksi melalui pesan teks atau pesan suara untuk membahas jenis layanan, harga, dan lainnya. Negosiasi harga dan pengaturan transaksi dilakukan, dengan pengguna sering saling mengirim foto atau video sebagai bukti penampilan atau layanan. Lokasi pertemuan kemudian disepakati menggunakan fitur pengiriman lokasi, dan transaksi pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau melalui metode yang tidak dapat dilacak, seperti transfer uang. Selama seluruh proses, Anonymous Chat dan anonimitas yang ditawarkan oleh MiChat membuat identitas pengguna tetap tersembunyi, memudahkan transaksi ilegal ini untuk berlangsung tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang.(Sahi et al., 2023).

Selain itu, skema prostitusi online di MiChat juga seringkali melibatkan penyalahgunaan fitur grup chat yang bisa digunakan untuk menyebarkan iklan atau informasi terkait layanan prostitusi, memungkinkan penyedia layanan untuk menjangkau lebih banyak calon klien dalam waktu singkat. Beberapa pengguna juga menggunakan pesan suara untuk lebih menjaga kerahasiaan percakapan mereka, karena suara lebih sulit dilacak daripada teks. Fitur filter konten memungkinkan pengguna untuk memilih dan membatasi jenis percakapan atau individu yang ingin mereka ajak berinteraksi, sehingga mereka bisa lebih mudah menyaring orang yang tertarik pada layanan prostitusi. Adanya fitur anonim memungkinkan penyedia jasa dan klien untuk tetap tidak teridentifikasi selama transaksi, memperkuat rasa aman dan kebebasan bagi mereka untuk melanjutkan kegiatan ilegal tanpa rasa takut akan terdeteksi. Keamanan yang ditawarkan MiChat melalui proteksi akun juga menjadi faktor yang memfasilitasi kelangsungan aktivitas ini, meskipun seringkali kegiatan ilegal seperti prostitusi daring dapat berkembang karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap transaksi di platform tersebut.(Sahi et al., 2023).

Temuan menunjukkan bahwa, Di aplikasi MiChat, terdapat dua jenis prostitusi yang dipasarkan, yaitu prostitusi antara pria dan perempuan, serta prostitusi sesama jenis, baik antara perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki.

1. Prostitusi Seks antara Pria dan Perempuan:

Ini adalah bentuk prostitusi yang paling umum di MiChat, di mana pria mencari perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, atau perempuan menawarkan layanan seksual kepada pria. Komunikasi dimulai melalui pesan teks, pesan suara, atau grup chat, di mana identitas asli kedua belah pihak dilindungi dengan penggunaan nama samaran. Penyedia layanan biasanya mengirimkan foto atau video untuk memperkenalkan diri dan membuktikan penampilan mereka, sedangkan klien, yang sering mencari hubungan satu malam atau kepuasan seksual instan, bernegosiasi mengenai harga dan pengaturan lokasi pertemuan. Penyedia layanan seksual dalam kategori ini sering berasal dari latar belakang yang membutuhkan uang, seperti pekerja migran, mahasiswa, atau individu dengan kesulitan ekonomi.

2. Prostitusi Seks antara Perempuan dengan Perempuan:

Prostitusi sesama jenis ini melibatkan perempuan yang menawarkan layanan seksual kepada perempuan lainnya. Prostitusi ini terjadi baik untuk eksplorasi seksual maupun karena alasan ekonomi. Seperti halnya prostitusi antara pria dan perempuan, komunikasi dilakukan secara anonim melalui pesan teks, pesan suara, atau grup chat, dan para

pengguna berbagi gambar atau video untuk memverifikasi diri. Perempuan yang terlibat dalam prostitusi sesama jenis ini sering menggunakan fitur Anonymous Chat untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, sementara beberapa di antaranya menggunakan status atau grup chat untuk mencari calon klien.

3. Prostitusi Seks antara Laki-laki dengan Laki-laki:

Prostitusi antara laki-laki terjadi ketika pria gay atau biseksual mencari layanan seksual dari pria lainnya. Mereka memanfaatkan platform MiChat untuk berkomunikasi secara anonim dan menyembunyikan identitas mereka melalui fitur seperti pesan teks, pesan suara, atau berbagi foto/video. Beberapa pria juga menggunakan fitur Discover atau grup tertentu yang mengkhususkan diri pada orientasi seksual tertentu untuk mencari calon pasangan atau penyedia layanan. Negosiasi harga dan layanan dilakukan dalam percakapan yang sepenuhnya anonim, dan lokasi pertemuan disepakati melalui fitur pengiriman lokasi.

Dalam ketiga jenis prostitusi ini, anonimitas yang ditawarkan MiChat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa mengungkapkan identitas asli mereka, membuat transaksi sulit dilacak oleh pihak berwenang. Penyalahgunaan fitur-fitur aplikasi seperti grup chat, pesan suara, dan status memungkinkan individu untuk menawarkan dan mencari layanan seksual secara lebih bebas, meskipun ini jelas melanggar hukum dan kebijakan platform. Keberagaman dalam jenis prostitusi yang terjadi di MiChat menunjukkan bagaimana aplikasi ini memberikan ruang bagi berbagai orientasi seksual dan preferensi, yang dipasarkan secara anonim dengan risiko besar terkait penyalahgunaan dan aktivitas ilegal. Perihal ini juga, Dalam konteks prostitusi daring yang terjadi di MiChat, tidak hanya pengguna langsung yang terlibat sebagai penyedia atau pencari layanan seksual, tetapi juga terdapat perantara yang berperan penting dalam memfasilitasi dan memasarkan prostitusi ini. Perantara-perantara ini, yang sering disebut sebagai mucikari atau germo, memainkan peran strategis dalam memfasilitasi transaksi antara penyedia layanan (penjual seks) dan konsumen (pembeli layanan).

1. Mucikari:

Mucikari adalah individu yang bertindak sebagai penghubung atau pialang antara penyedia layanan seks dan klien. Mereka sering kali memiliki akses ke sejumlah profil penyedia layanan di MiChat dan dapat mengenalkan mereka kepada klien yang membutuhkan. Mucikari biasanya mengelola komunikasi awal, mencocokkan klien dengan penyedia layanan yang sesuai, serta memfasilitasi negosiasi harga dan kondisi layanan. Dalam beberapa kasus, mucikari juga berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur pertemuan, baik itu di tempat umum maupun lokasi yang lebih pribadi, memastikan bahwa transaksi berjalan lancar. Mereka juga berperan dalam menyaring klien, menjaga hubungan dengan penyedia layanan, dan sering kali mendapatkan komisi atau bagian dari hasil transaksi yang terjadi. Keberadaan mucikari sangat penting karena mereka mampu menjembatani komunikasi antara pihak yang membutuhkan layanan dengan penyedia, sementara menjaga anonimitas kedua belah pihak.

2. Germo:

Germo adalah istilah yang lebih dikenal dalam konteks prostitusi tradisional, namun di dunia daring seperti MiChat, peran germo tetap relevan. Germo berfungsi sebagai pengelola atau pimpinan yang mengatur dan mengawasi kegiatan prostitusi. Dalam hal ini, germo biasanya mengendalikan beberapa penyedia layanan seks dan bertanggung jawab untuk memasarkan mereka kepada calon klien. Mereka lebih berperan dalam

mengorganisir jadwal dan transaksi, serta mengambil komisi dari setiap layanan yang berhasil dijual. Germo biasanya lebih terorganisir dan memiliki pengaruh yang lebih besar, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai perantara tetapi juga mengawasi kegiatan para penyedia layanan. Mereka sering kali memiliki hubungan dengan beberapa penyedia layanan, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan memasarkan mereka melalui profil anonim yang dibuat di aplikasi MiChat. Fungsi germo juga sering melibatkan pengaturan harga dan memastikan bahwa kedua belah pihak (klien dan penyedia layanan) memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Keberadaan mucikari dan germo menunjukkan bahwa prostitusi daring di MiChat tidak hanya melibatkan interaksi langsung antara penyedia dan konsumen, tetapi juga dipermudah dan dimediasi oleh pihak ketiga yang memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Peran mereka dalam memperkenalkan, menghubungkan, dan mengatur pertemuan antara penyedia layanan dan klien meningkatkan keberlangsungan serta skala transaksi prostitusi online. Dengan adanya perantara-perantara ini, kegiatan prostitusi daring di MiChat menjadi lebih terstruktur dan lebih sulit untuk diidentifikasi oleh pihak berwenang, mengingat adanya lapisan anonimitas yang lebih banyak dalam proses transaksi tersebut. Hal ini membuat prostitusi di MiChat semakin sulit untuk dilacak, sementara mucikari dan germo mendapatkan keuntungan secara signifikan dari kegiatan yang mereka fasilitasi. Sekiranya, implikasi perbuatan atas penyalahgunaan MiChat sebagai sarana prostitusi, dipandang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Posisi hukum terkait prostitusi daring yang difasilitasi melalui aplikasi MiChat, termasuk peran perantara seperti mucikari dan germo, dapat menjerat pelaku dengan sejumlah pasal pidana yang berhubungan dengan prostitusi, eksploitasi seksual, serta penyalahgunaan teknologi.

Prostitusi, yang di Indonesia dianggap ilegal atau setengah legal tergantung pada regulasi daerah, dapat dikenai hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 296 yang mengatur tentang memfasilitasi perbuatan zina dan Pasal 506 yang berkaitan dengan penawaran jasa seksual. Selain itu, penyalahgunaan aplikasi digital seperti MiChat untuk prostitusi dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi pornografi. Jika dalam praktiknya terdapat eksploitasi manusia atau perdagangan orang, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), khususnya Pasal 4 yang mengatur tentang perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual atau ekonomi. Selain itu, jika terjadi penyalahgunaan identitas atau penipuan melalui aplikasi tersebut, hal ini dapat diproses berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Aplikasi MiChat juga bisa dimintakan tanggung jawab jika terbukti membiarkan prostitusi daring terjadi di platform mereka tanpa pengawasan yang memadai, yang bisa mengarah pada sanksi berdasarkan UU ITE atau undang-undang terkait penyalahgunaan fasilitas digital. Meskipun fitur anonim yang ditawarkan aplikasi dapat melindungi identitas pengguna, hal tersebut tidak menghalangi tindakan hukum terhadap pelaku prostitusi daring, termasuk penyedia layanan, perantara, dan konsumen yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait prostitusi, eksploitasi, atau penyalahgunaan teknologi. Penegakan hukum atas kasus ini membutuhkan koordinasi erat antara aparat penegak hukum, penyedia platform, dan masyarakat, mengingat tantangan teknologi yang mempersulit upaya deteksi dan investigasi

Potret Pidana Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Atas Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Prostitusi Online.

Potret pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi

online menggambarkan potensi pelanggaran serius dalam dunia maya yang melibatkan penyebaran informasi atau transmisi konten yang melanggar norma hukum. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, pornoaksi, atau pornografi dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks prostitusi daring yang difasilitasi oleh aplikasi MiChat, para pelaku yang menggunakan aplikasi ini untuk menawarkan atau memfasilitasi layanan seks secara online, baik itu melalui percakapan vulgar, gambar, maupun video yang mengandung unsur pornografi, dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Penyalahgunaan platform MiChat dalam hal ini jelas melanggar ketentuan hukum terkait dengan penyebaran materi pornografi yang disebarluaskan melalui media elektronik. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, konsumen, maupun perantara (seperti mucikari dan germo) yang memanfaatkan aplikasi MiChat untuk transaksi prostitusi dapat berpotensi dipidana karena telah dengan sengaja menggunakan aplikasi tersebut untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Jika ditemukan bukti bahwa aplikasi MiChat digunakan untuk memperjualbelikan layanan seks atau melakukan eksploitasi seksual, pihak yang terlibat bisa dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Termasuk dalam hal penggunaan aplikasi MiChat, dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut (Sujarwadi, 2018) Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) yaitu: Pertama, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kedua, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Ketiga, yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Secara eksplisit Aplikasi MiChat yang digunakan oleh Pekerja seks komersial dalam menyebarkan informasi yang bersifat pornografi tentu melanggar Undang-Undang Elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana termasuk pekerja seks komersial yang menyebarkan informasi yang berbau pornografi. Pasal 26 ayat (1) sebelumnya memberikan penekanan pada pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam

pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian yakni; Pertama, Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. Ketiga, Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (privacy rights) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual.(Sahi, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan ilegal. Praktik prostitusi daring yang difasilitasi oleh aplikasi ini menciptakan tantangan hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk aktivitas yang melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Selain itu, meskipun ada regulasi yang mengatur tindakan pidana terkait prostitusi dan penyalahgunaan teknologi, penegakan hukum terhadap kasus prostitusi daring yang menggunakan MiChat masih menghadapi kesulitan dalam hal pengawasan, identifikasi pelaku, dan penindakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi dalam bentuk prostitusi daring. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif dalam mencegah penyalahgunaan aplikasi komunikasi untuk kegiatan ilegal, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap platform daring yang berpotensi disalahgunakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik melalui kajian literatur, dokumen hukum, maupun sumber kasus yang relevan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan studi hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan teknologi dan prostitusi daring di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, I. (2021). Fenomena Pekerja Seks Komersial Perempuan Dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Kota Palembang Sumatera Selatan. Repository Universitas Brawijaya.
- Anggraini, N. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi online dengan Etika Fiqih Jinayah. Institut Agama Islam Purwokerto.
- Anwar, Y. (2021). Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Bahari, R., & Yuspin, W. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 10–12.
- Dwiyadi, A. (2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi.
- Farhan, M., & Nurhasanah, N. (2022). *FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DENGAN*. (1), 1–9.
- Huda, S., Suhadi, & Rizqia, G. P. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial yang Menggunakan Aplikasi MiChat di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 1–27.
- Kamuli, S., & Sahi, Y. (2024). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 62–67. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>
- Sahi, Y. (2023). Tinjauan kriminologi pekerja seks komersial (PSK) terhadap penyalahgunaan MiChat di Kota Gorontalo. *Universitas Negeri Gorontalo*, 1–86.
- Sahi, Y., Kamuli, S., & Djaafar, L. (2023). Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1140–1147.
- Yudhistira, A. A., & Jaya, J. N. U. (2022). Analisis Tingkat Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Bisnis Prostitusi Online Menggunakan Metode TAM. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(3), 600. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i3.4159>